



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN, PENGGUNAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

TAHUN 2019

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengalokasian kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019;
 - bahwa dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	f
AU	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	de
SEKDA	JK
ASS	J
KABAG. HUKUM	3

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor



- 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);

3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN, EVALUASI ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat atau pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dana serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan disegala bidang kepentingan masyarakat kearah yang lebih baik.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.
21. Rehab adalah kegiatan penanganan kegiatan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya konsisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan

3

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi yang baik dan sesuai.

22. Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PDRD adalah Pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Bagian kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan:
- Azas Merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - Azas Adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari dua komponen:
- Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

$$ADD = (ADDM + ADDP)$$

- (3) Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, presentase perbandingan ditetapkan:
- Alokasi dana Desa Minimum ditetapkan sebesar 90% dari jumlah ADD keseluruhan.
 - Alokasi Dana Desa Proporsional ditetapkan sebesar 10% dari jumlah ADD keseluruhan.

b. KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa Se-Kab}}$$

c. KV Luas Wilayah

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa Se-Kab.}}$$

d. KV Indeks Kesulitan Georafis

$$\frac{\text{Indeks Kesulitas Georafis Desa}}{\text{Indeks Kesulitas Georafis Desa se-Kab}}$$

(3) Variabel sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat

(2) ditentukan sebagai berikut:

a.

Variabel	Notasi Varaibel	Notasi Bobot	Angka Bobot
Kemiskinan	V1	a1	0,35
Jumlah Penduduk	V2	a2	0,25
Luas wilayah desa	V3	a3	0,10
Indeks Kesulitan Geografis	V4	a4	0.30
Jumlah			1,00

b. Data Variabel Kemiskinan, Jumlah Penduduk, data, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo.


BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dibentuk organisasi yang terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.


3

- (2) Organisasi Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan susunan:
- a. Bupati Sebagai Pelindung / Penasehat;
 - b. Wakil Bupati Sebagai Pelindung / Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
 - f. Asisten Administrasi Umum
 - g. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
 - h. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan sebagai Anggota;
 - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota;
 - j. Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - k. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - l. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - m. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - o. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
 - p. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Boalemo sebagai Staf Sekretaris;
 - q. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Staf Sekretaris.
- 

(4) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana ayat (3) mempunyai tugas:

- a. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
 - 1) Menyusun dan merumuskan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa.
 - 2) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 3) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - 4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna desa.
 - 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
 - 6) Mengevaluasi dan memverifikasi rumusan serta mekanisme penetapan dan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
 - 7) Mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa.
 - 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna desa.
 - 9) Merumuskan pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
 - 10) Merumuskan untuk penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.



- 11) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman dan upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 12) Memantau dan mengevaluasi pembangunan usaha serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), dan
 - 13) Memberikan saran dan pendapat tentang bentuk sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengikuti dan menghadiri acara atau kegiatan dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;
 - d. Menyusun, mengkaji, merumuskan dan mensosialisasikan pedoman dalam penatausahaan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa;
 - e. Menyusun dan menetapkan jenis kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa yang meliputi kewenangan lokal berskala desa, serta mengarahkan pelaksanaan kewenangan maupun kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - f. Memantau, mengevaluasi serta memberikan koreksi dan saran perbaikan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), pengisian keanggotaan BPD dan Perangkat desa;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan musyawarah desa dan rapat BPD;
 - h. Memberikan saran dan pendapat atas perbaikan penghasilan pemerintah desa;
- 

- i. Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menghadapi kendala penyusunan dan penerapan peraturan desa;
 - j. Mengevaluasi dan memfasilitasi pemerintah desa yang tidak mampu menyusun peraturan desa;
 - k. Melakukan pengkajian dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang potensial namun tidak mampu direalisasikan oleh pemerintah desa;
 - l. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan;
 - m. Mendorong desa agar dapat melakukan kerjasama desa guna terwujudnya pengembangan ekonomi kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban, peningkatan pelayanan antara desa dan kegiatan lainnya yang lebih efektif apabila diselenggarakan melalui kerjasama antara desa;
 - n. Melakukan evaluasi dan pengkajian serta penyusunan pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
- (5) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal;

- d. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat DSPMD Kabupaten Boalemo 2 (dua) orang yang membidangi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- (6) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. Mengasistensi Permohonan Penyaluran dan penggunaan ADD;
 - b. Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - c. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - d. Menyusun rekapitulasi laporan Penggunaan ADD kepada tim Pembina Kabupaten;
 - (7) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Sosial dan Kesra Kecamatan sebagai anggota.
 - (8) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
 - b. Memverifikasi, mengidentifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan ADD;
 - c. Meneruskan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - e. Menyusun laporan Penggunaan ADD kepada tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini;

5

- f. Melakukan pembinaan dan monitoring surat pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. Mengkoordinir penyelesaian Surat Pertanggungjawaban penggunaa ADD.
 - h. Dalam hal teknis pelaksanaan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan akan dijelaskan pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.
- (9) Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan:
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Urusan Umum selaku pelaksana kegiatan sesuai bidang;
 - c. Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana Keuangan;
- (10) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang ADD;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
 - d. Menyusun Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana lampiran peraturan Bupati ini.
- (11) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;



- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam ADD;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

(12) Kepala Urusan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c mempunyai tugas:

- a. Bersama Kepala Desa membuka Rekening Giro/Tabungan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- b. Menerima, Menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan ADD.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 5

(1) Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah diterima Desa yang dialokasikan untuk digunakan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan Penghitungan:

/s/

- 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - 2) ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- 2). Tunjangan, Operasional Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - 3). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b adalah:
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan kepala Desa per bulan.
 - 4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dituangkan dalam APBDes;
 - 5) Dalam hal Pembinaan generasi muda tingkat desa, pemerintah desa dapat menganggarkan biaya pembinaan pemuda untuk menunjang kegiatan kepemudaan di desa sepanjang

4

kegiatan tersebut bersifat positif, kreatif dan tidak bernuansa politik .

- 6) Dalam hal Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan desa, dapat menganggarkan biaya pendidikan tingkat sarjana bagi aparatur desa setempat, berupa pembayaran SPP kepada penyelenggara pendidikan, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati tentang Petunjuk teknis.
- 7) Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, pemerintah desa dapat menganggarkan biaya bimtek dan / atau pelatihan terhadap aparat desa .
- 8) Dalam hal penyediaan mobilitas darat bagi kelancaran operasional desa, pemerintah desa dapat menganggarkan pembelian kendaraan roda dua .
- 9) Dalam hal penyediaan fasilitas umum, pemerintah desa dapat menganggarkan belanja pengadaan tanah bagi desa .

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk insentif lembaga kemasyarakatan yaitu :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
 - c. Kader Posyandu;
 - d. Dasawisma;
 - e. Pemangku Adat;
 - f. Imam Jama'ah;
 - g. Guru Taman Pengajian Alqur'an;
 - h. Pendata;
 - i. Guru Sekolah Minggu;
 - j. Mangku;
 - k. Guru Pesantian



- l. Pengelola Perpustakaan Desa
 - m. Pengelola Dusun Pintar
- (2) Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan dituangkan dalam APBDes

Pasal 7

Besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dan pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 8

Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa mengajukan Permohonan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (2) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyampaikan Telaahan Staf ke Bupati Boalemo untuk mendapat Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Boalemo;
- (3) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) telah disetujui Bupati, permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa akan dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan, kemudian di asistensi oleh tim asistensi kabupaten selanjutnya di teruskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dalam bentuk rekomendasi untuk proses selanjutnya;

5

- (4) Berdasarkan Telaahan Staf dan Permohonan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Ayat (3), Kepala BKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah Ke rekening Kas Desa melalui Transfer Bank Pemerintah;

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
- a. Tahap 1 sebesar 75% dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan;
 - b. Tahap II sebesar 25% % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sudah termasuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta Insentif Lembaga Kemasyarakatan dengan perencanaan pencairan dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Rekomendasi ke Bank.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Surat Kepala Desa perihal Permohonan ADD Tahap I kepada Bupati Melalui Camat dilampiri:
 - 1) Peraturan Desa tentang RPJMdesa;
 - 2) Peraturan Desa tentang RKPdesa;
 - 3) Peraturan Desa tentang APBdesa;
 - 4) Peraturan Desa tentang SOTK Desa;

- 5) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD;
- 6) Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun sebelumnya;
- 7) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa Tahun sebelumnya;
- 8) Peraturan Desa tentang APBdesa tahun berjalan;
- 9) Tanda Terima (Kwitansi) ADD tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;
- 10) Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% dan Tahap I sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;
- 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
- 12) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;
12. Foto Copy Rekening Desa;
13. Foto Copy KTP Kepala Desa;
14. Foto Copy KTP Bendahara Desa; dan
15. NPWP Desa.

(2) Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Surat Kepala Desa perihal Permohonan ADD Tahap II kepada Bupati Melalui Camat dilampiri:
 - 1) Laporan Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana lampiran pertauran Buapti ini;
 - 2) Tanda Terima (Kwitansi) ADD tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;

- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap II sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;
- 5) Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana format terlampir dalam peraturan Bupati ini;
- 6) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I
- 7) Foto Copy Rekening Desa;
- 8) Foto Copy KTP Kepala Desa;
- 9) Foto Copy KTP Bendahara Desa; dan
- 10) NPWP Desa

Pasal 12

Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap :

- a. Tahap I Paling Lambat Awal bulan Juli Tahun Berjalan
- b. Tahap II Paling Lambat Minggu Pertama Bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa;



- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini
- (3) Pengawasan oleh Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- (4) Pengawasan oleh unsur Inpektorat Kabupaten Boalemo sebagai pengawasan intern Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa

Bagian kedua

Evaluasi Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Bupati Boalemo Mengevaluasi atas Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa, Pelaksanaan, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 - b. Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Evaluasi terhadap tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa, Satker Teknis selaku Penanggung Jawab melakukan Penghitungan dan membuat Perubahan Keputusan Bupati mengenai Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Realisasi Penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati Boalemo dalam Bentuk Laporan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Boalemo setiap Triwulan sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Penatausahaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk APBdesa;
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan;
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melakukan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap Pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5

Pasal 17

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- (2) Kepala urusan Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan;
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan sesuai format lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan penggunaan ADD serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bagi Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka, akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis termasuk pemotongan anggaran ADD ;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati Boalemo.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada Saat Peraturan Bupati Ini mulai Berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017



tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 612) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 11 Februari 2019


BUPATI BOALEMO.

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR⁷⁴³)